



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
Nomor: 07/KEP.BPMS-BNKP/2013**

Tentang

PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PELAYANAN MENJADI DEPARTEMEN MARTURIA

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa Peraturan BNKP No. 6/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan, telah diubah dan diganti dengan Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
b. bahwa dalam Peraturan BNKP No. 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, pasal 18 ditegaskan bahwa Departemen dibentuk dan dibubarkan oleh BPMS atas usul BPHMS.
c. bahwa Departemen Pelayanan yang dibentuk dengan SK BPMS BNKP No. 29/BPMS-BNKP/2009, tidak relevan lagi sejak ditetapkan dan berlakunya Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, maka dipandang perlu diubah namanya menjadi Departemen Marturia dengan suatu surat keputusan BPMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP;
2. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;
4. Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;
5. Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat;
6. Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan;
7. Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS-BNKP dalam sidang tanggal 13 s.d. 15 Desember 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Perubahan Nama Departemen Pelayanan menjadi Departemen Marturia.
- PERTAMA : Merubah Nama Departemen Pelayanan menjadi Departemen Marturia.
KEDUA : Departemen Marturia yang meliputi:
a. Bidang Liturgi dan Musik.
b. Bidang Pekabaran Injil dan Evangelisasi.
c. Bidang Pembinaan Warga Gereja.
d. Bidang Sarana Prasarana.
- KETIGA : Fungsi dan Tugas Departemen Marturia adalah sebagai berikut:
a. Departemen Marturia berfungsi untuk membantu BPHMS BNKP dalam

perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan penyiapan laporan dari pelaksanaan program pelayanan BNKP yang dibawahinya.

b. Departemen Marturia bertugas untuk membantu BPHMS BNKP dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP, ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.

KEEMPAT : Komposisi Personalia Departemen Marturia terdiri dari:

a. Kepala Departemen 1 (satu) orang

b. Sekretaris 1 (satu) orang

c. Bendahara 1 (satu) orang

d. Beberapa orang Ketua Bidang diangkat sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Kepala Departemen Marturia diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan BPHMS BNKP atas persetujuan BPMS BNKP.

KEENAM : Sekretaris dan Bendahara Departemen Marturia diangkat dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP atas usul Kepala Departemen.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya, maka dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 25 April 2013

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th